

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memanfaatkan pajak sebagai sumber utama pendapatannya menunjukkan pentingnya peranan pajak dalam perekonomian. Pajak sebagai manifestasi dari kewajiban negara dalam peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ditinjau dari data realisasi pendapatan negara tahun 2022 sampai dengan 2024, yang diperbarui pada Januari 2024 oleh Badan Pusat Statistik, tercatat lebih dari 77% dari jumlah pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan. Maka dari itu, setiap individu atau entitas yang merupakan subjek pajak perlu memahami peranan pajak dan mengerjakan kewajiban pajaknya guna mendukung keberlanjutan negara.

Kinerja penerimaan pajak memerlukan dukungan dari setiap wilayah untuk mendorong tercapainya target yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menilik salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat penerimaan pajak yang baik, Provinsi Lampung memiliki realisasi penerimaan pajak dengan persentase 100,73% pada tahun 2023. Data tersebut tercatat pada Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Lampung Tahun 2023 yang diunggah oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KFR triwulan pertama tahun 2024 juga menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak di Provinsi Lampung mencapai hasil yang positif sebesar 16,90% dari target yang ditetapkan. Hal ini didukung dengan perolehan pajak penghasilan sebagai penyumbang utama. Hasil-hasil tersebut tidak

dapat digeneralisasi, mengingat adanya perbedaan kondisi wajib pajak dan proses pengelolaan pajak yang dilakukan oleh otoritas perpajakan pada setiap wilayah.

Penegasan kontribusi pajak penghasilan dalam pengumpulan dana bagi negara juga termuat dalam data realisasi pendapatan negara yang telah disebutkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan menjelaskan pajak penghasilan sebagai kewajiban yang dibebankan kepada subjek pajak pada seluruh jenis penghasilan yang didapatkan selama satu tahun pajak. Penghasilan tersebut mencakup beragam sumber, seperti gaji, bonus, honorarium, keuntungan usaha, dan penerimaan lainnya dalam periode waktu tersebut. Subjek pajak yang dimaksud meliputi badan, orang pribadi, warisan yang belum terbagi, serta Bentuk Usaha Tetap (BUT), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU HPP.

Dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan, pemerintah menerapkan metode *self assessment system* yang mendorong kesadaran dan kemandirian wajib pajak dalam memahami, memproses, dan melaksanakan pembayaran, penyetoran, serta pelaporan pajak. Sistem ini dirancang guna memberikan kesempatan kepada wajib pajak dalam hal efisiensi dan transparansi pengelolaan kewajiban pajak, serta mendongkrak kepatuhan pajak sukarela. Pemberlakuan *self assessment system* mendorong wajib pajak untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam proses menilai, menghitung, serta melaporkan penghasilan dan jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan dan integritas dalam sistem perpajakan secara keseluruhan. *Self assessment system* juga memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh dengan memberikan kemudahan dalam proses perpajakan, mengurangi birokrasi, serta mempercepat penyelesaian administrasi.

Implementasi *self assessment system* dapat dicermati dari perbandingan antara jumlah wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan jumlah wajib pajak yang tercatat melaporkannya. Berdasarkan informasi pada laman www.pajak.com, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sekitar 19,4 juta wajib pajak berkewajiban menyampaikan SPT Tahunan, sedangkan jumlah SPT yang terlapor sampai dengan akhir tahun 2023 adalah 17,1 juta. Hal ini mengartikan bahwa rasio kepatuhan pajak formal pada tahun tersebut berada pada persentase 88%. Di samping itu, informasi terbaru terkait tingkat penyampaian SPT Tahunan, yang berasal dari unggahan media sosial DJP, menyebutkan bahwa penerimaan SPT Tahunan per April 2024 meningkat sebesar 7,15% dibandingkan penerimaan SPT Tahunan pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Informasi tersebut menyebutkan bahwa dari total 15.186.630 SPT Tahunan yang tersampaikan, sekitar 13.141.719 diantaranya tergolong ke dalam jenis SPT Tahunan Orang Pribadi. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dibuktikan dengan data yang termuat pada Laporan Tahunan DJP. Jumlah yang signifikan ini mendorong suatu potensi kontribusi yang besar dari WPOP dalam meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu, pemerintah perlu merancang dan mengembangkan strategi yang efektif guna mencapai hasil optimal dalam pengumpulan dana pajak.

Suatu strategi yang diterapkan pemerintah dalam upaya peningkatan rasio kepatuhan pajak dikerjakan dengan pemberlakuan sanksi pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam UU HPP. Konsekuensi hukum ini direalisasikan melalui DJP dengan pembentukan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Selain itu, pemerintah juga menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada APBN

dengan mewujudkan APBN yang kredibel, transparan, dan akuntabel. Upaya ini juga terlihat melalui sejumlah publikasi, seperti Laporan Tahunan DJP, Informasi APBN, dan lain-lain, yang dibentuk secara sistematis untuk menjaga transparansi dan memenuhi pertanggungjawaban kepada publik.

Penelitian Paramaduhita & Mustikasari (2018) mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak merupakan dampak dari sejumlah faktor, seperti pendapatan, sanksi pajak, hukum dan penegakan hukum, perlakuan pajak yang adil, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan dana pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa niat wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan akan muncul mengingat potensi kerugian yang dapat timbul dalam hal administrasi, seperti bunga, denda, dan kenaikan, serta ancaman pidana dalam bentuk kurungan atau penjara. Sanksi pajak berperan sebagai alat yang efektif dalam mencegah terdorongnya ketidakpatuhan pajak terhadap norma perpajakan (Asfa I. & Meiranto, 2017). Maka dari itu, sanksi pajak berperan signifikan dalam menjaga kepatuhan pajak lantaran menggerakkan wajib pajak agar dapat menjalankan kewajiban pajaknya dengan akurat dan tepat waktu.

Sanksi pajak yang berlaku perlu didukung oleh pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Pemahaman wajib pajak terhadap kejelasan aturan pajak akan membawa masyarakat untuk mematuhi peraturan perpajakan (Ayoola et al., 2023). Namun demikian, Tahar & Sandy (2012) menyatakan bahwa dalam realitas lapangan, sebagian besar wajib pajak mempunyai pemahaman yang minim terkait sanksi perpajakan yang berlaku. Selain itu, metode pemungutan *self assessment system* beroperasi dengan mengandalkan kemandirian

dan kesukarelaan wajib pajak dalam mengerjakan kewajiban pajaknya. Guna mendukung optimalisasi keberjalanan *self assessment system*, wajib pajak harus mempunyai kesadaran dan integritas dalam melaksanakan hak dan kewajibannya (Cahyonowati, 2011). Kesadaran pajak mencerminkan perilaku individu yang memahami regulasi dan sanksi-sanksi perpajakan, yang pada akhirnya dapat mendorong perilaku kepatuhan pajak yang lebih baik.

Penerapan sanksi perpajakan yang tidak didukung oleh pemahaman dan kesadaran masyarakat dapat memicu pelanggaran hukum perpajakan. Sebagai respon terhadap hal ini, pemerintah mengeluarkan insentif melalui program pengampunan pajak atau *tax amnesty* pada tahun 2016 hingga 2017, dan kembali pada 2022. Program ini bertujuan untuk menarik ketersediaan wajib pajak yang sebelumnya enggan membayar pajak karena menghindari risiko sanksi apabila terbukti melanggar (Imaniati & Isroah, 2016). Program ini dilakukan dengan menghapuskan pajak terutang serta menghindari sanksi administrasi dan pidana perpajakan melalui pengungkapan harta dan pembayaran tebusan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Proses implementasi sanksi pajak sebagai konsekuensi hukum perpajakan harus diselaraskan dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku dengan tepat dan adil (Ayoola et al., 2023). Konsistensi dan ketepatan dalam praktik penegakan hukum oleh fiskus akan membentuk pemahaman yang kokoh bagi wajib pajak mengenai regulasi perpajakan, yang selanjutnya akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap implementasi konsekuensi hukum yang tegas dan konsisten. Praktik fiskus selaku

aparatus penegak hukum dalam memutuskan sanksi terhadap pelanggaran pajak mencerminkan ketaatan dan keteguhan terhadap ketentuan undang-undang perpajakan. Studi yang dilakukan oleh Suryadi (2006) dan Muehlbacher & Kirchler (2010) menegaskan pentingnya menempatkan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagai prioritas dalam menegakkan sanksi dan memeriksa pajak guna menjamin adanya kepatuhan pajak. Pertimbangan wajib pajak terhadap penegakan kebijakan perpajakan oleh fiskus ada pada implementasi sanksi perpajakan yang meringankan beberapa pelaku kecurangan (Wiratama & Hananto, 2019).

Faktor lain yang mendukung terciptanya kepatuhan pajak ialah prinsip keadilan pada pajak. Sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan akan berpengaruh pada kesadaran masyarakat untuk secara sukarela membayar pajak, tanpa ada paksaan. Pernyataan ini didukung oleh Farahdina & Laksito (2016) dalam studinya terkait kepatuhan pajak dengan menggunakan variabel persepsi keadilan, harapan normatif, dan sanksi legal. Kemudian persoalannya muncul pada parameter apa yang digunakan dalam mengkonseptualisasikan keadilan itu sendiri. Jimenez & Iyer (2016) mengevaluasi keadilan pajak melalui korelasi antara pemerintah, otoritas pajak, dan wajib pajak. Studi ini menyatakan bahwa ada tiga faktor utama pada perilaku kepatuhan wajib pajak, yaitu norma, persepsi terkait keadilan sistem pajak, dan keyakinan akan pemerintah. Persepsi terkait keadilan dan keyakinan pada pemerintah saling terkait dan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak melalui sudut pandang wajib pajak. Artinya, perspektif terhadap keadilan sistem pajak memengaruhi tingkat kepercayaan kepada pemerintah secara langsung.

Temuan yang dihasilkan oleh Hartner et al. (2008) dan Fajriana et al. (2023) mengungkapkan bukti bahwa kepatuhan pajak cenderung tercipta ketika wajib pajak merasakan adanya penerapan keadilan prosedural perpajakan oleh fiskus, baik pada pelaksanaan maupun penetapan keputusannya. Fajriana et al. (2023) mengeksplorasi persepsi wajib pajak terkait keadilan prosedural perpajakan, keadilan distributif perpajakan, kepercayaan kognitif, serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak sukarela. Keadilan prosedural menekankan pada sistem perpajakan yang adil, sementara keadilan distributif menyoroti distribusi pajak yang merata. Hasil studi ini menampilkan bahwa keadilan prosedural memberikan dampak terhadap tingkat kepercayaan kognitif atau kepercayaan yang didasarkan pada fakta, yang kemudian mendorong peningkatan kepatuhan pajak sukarela. Keadilan distributif juga terbukti memiliki dampak langsung terhadap kepatuhan pajak.

Kinerja fiskus sebagai otoritas berwenang dalam praktik kebijakan perpajakan menjadi faktor penentu tingkat kepercayaan publik, terutama dalam konteks penerapan hukum yang adil dan konsisten, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Krah & Mertens (2023) menemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat sub-Saharan Afrika dipengaruhi oleh transparansi keuangan dari pemerintah daerah. Ketika transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah terjaga, kepercayaan masyarakat terhadap otoritas berwenang akan semakin kuat. Hal ini terjadi karena hubungan antara transparansi keuangan dan keinginan untuk membayar menjadi lebih kuat ketika persepsi wajib pajak didasarkan pada kepercayaan. Oleh sebab itu, persepsi wajib pajak pada keterbukaan pemerintah perihal keuangan dapat memicu partisipasi yang baik dalam membayar pungutan yang dibebankan.

Maraknya insiden penyalahgunaan dana pajak oleh sejumlah oknum yang melakukan kecurangan turut memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Perspektif wajib pajak akan terbentuk dengan mempertimbangkan nilai keuntungan yang dapat diperoleh ketika membayar pajak. Studi yang dilakukan oleh Wiratama & Hananto (2019) membandingkan kondisi pada periode penelitiannya dengan situasi pada awal tahun 2000-an, dimana jumlah kasus penggelapan pajak yang tercatat masih relatif rendah. Kepercayaan masyarakat terhadap keandalan transparansi dana pajak yang disusun oleh otoritas berwenang menurun seiring dengan meningkatnya insiden penyalahgunaan dana publik saat ini. Meskipun begitu, pemungutan pajak yang transparan dan akuntabel tetap perlu dijaga guna meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan (Abdu & Adem, 2023).

Dinamika tingkat kepatuhan pajak disebabkan oleh perilaku yang terbentuk dari pribadi serta lingkungan setiap wajib pajak. Studi terkait kepatuhan pajak dilakukan guna membuktikan beberapa variabel yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak pada subjek orang pribadi dengan pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Studi ini menyasar pada wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung tanpa membatasi sumber mata pencahariannya. Meskipun para peneliti terdahulu telah mengadakan berbagai penelitian mengenai kepatuhan pajak, masih ditemukan inkonsistensi pada beberapa temuan. Oleh sebab itu, studi lanjutan dilakukan dengan mengadopsi sejumlah variabel yang terinspirasi dari penelitian pada masa lalu. Studi ini mengusulkan replikasi metodologi Paramaduhita & Mustikasari (2018), dengan berfokus pada variabel kepatuhan pajak, sanksi pajak, penegakan hukum, perlakuan pajak yang adil, serta transparansi alokasi dana pajak.

Studi yang dilakukan oleh Ramadhanty & Zulaikha (2020) menguji pengaruh sanksi pajak, pemahaman terkait perpajakan, kualitas layanan fiskus, tata kelola transparansi perpajakan, dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil studi tersebut membuktikan bahwa sanksi pajak menyumbang pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini serupa dengan hasil penelitian Tiraada (2013), Savitri & Musfialdy (2016), Susmita & Supadmi (2016), Mariani et al. (2020), dan Gultom & Oktris (2022). Akan tetapi, penelitian yang dijalankan oleh Tahar & Sandy (2012), Burhan (2015), dan Wiratama & Hananto (2019) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Studi yang mengangkat topik kepatuhan pajak yang disusun oleh Utami (2017) pada 5 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terletak di Kota Bandung membahas persepsi penegakan hukum pidana dan hukum administrasi dalam konteks kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut dibuat dengan maksud mengevaluasi realisasi kebijakan sanksi perpajakan. Hasilnya menunjukkan bahwa proses penegakan hukum pidana dan hukum administrasi perpajakan berdampak pada pembentukan kepatuhan pajak, sejalan dengan temuan Suryadi (2006), Paramaduhita & Mustikasari (2018), dan Ayoola et al. (2023). Di sisi lain, hasil tersebut berkontradiksi dengan temuan Suciatty et al. (2014) dan Ayem & Listiani (2018) yang menegaskan tidak adanya pengaruh penegakan hukum pada kepatuhan pajak.

Faktor lain yang berdampak pada tingkat kepatuhan pajak ialah perlakuan pajak yang adil dan transparansi dalam alokasi dana pajak. Penelitian yang dikerjakan oleh Hartner et al. (2008), Faizal & Palil (2015), Jimenez & Iyer (2016),

Kostritsa & Sittler (2017), dan Fajriana et al. (2023), mengungkapkan bahwa persepsi wajib pajak terkait perlakuan pajak yang adil dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Tingkat kepercayaan terhadap otoritas berwenang memainkan peran penting dalam bagaimana wajib pajak memandang keadilan pajak (Holtz, 2013). Selain itu, temuan Enofe et al. (2019), Chindengwike & Kira (2021), Wardani et al. (2022), Safitri & Jaeni (2023), dan Abdu & Adem (2023) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian uang pajak memengaruhi tingkat kesukarelaan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya. Akan tetapi, temuan yang kontras diungkapkan oleh Sumianto (2015), Wiratama & Hananto (2019), dan Ramadhanty & Zulaikha (2020), yang membuktikan bahwa keterbukaan alokasi uang pajak tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Dukungan penerimaan negara yang optimal menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial. Sebagian besar penerimaan negara diperoleh dari sektor perpajakan, dimana wajib pajak orang pribadi menjadi subjek utama yang mendominasi, sehingga diharapkan untuk menyampaikan SPT dengan baik dan benar. Akan tetapi, realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan yang dinamis mengungkapkan adanya kesenjangan pada tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Kesadaran dan pemahaman wajib pajak dalam mematuhi regulasi perpajakan masih belum merata.

Dalam rangka meraih pemahaman yang lebih mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, analisis yang mendalam perlu dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan terkait berbagai faktor yang memperkuat dan

melemahkan tingkat kepatuhan pajak dapat menjadi acuan dalam upaya mengedukasi publik perihal perpajakan serta pengelolaan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan. Fokus utama penelitian ini adalah kepatuhan pajak yang digunakan sebagai variabel terikat, yang dicermati dari konteks beberapa variabel bebas. Variabel bebas yang diuji ialah sanksi pajak, penegakan hukum, perlakuan pajak yang adil, serta transparansi alokasi dana pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membentuk rumusan masalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Apakah sanksi pajak menghasilkan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah penegakan hukum menghasilkan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah perlakuan pajak yang adil menghasilkan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah transparansi alokasi dana pajak menghasilkan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dirancang berdasarkan tinjauan terhadap rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Mengungkapkan bukti empiris bahwa sanksi pajak menghasilkan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak.
2. Mengungkapkan bukti empiris bahwa penegakan hukum perpajakan menghasilkan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak.

3. Mengungkapkan bukti empiris bahwa perlakuan pajak yang adil menghasilkan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak.
4. Mengungkapkan bukti empiris bahwa transparansi alokasi dana pajak menghasilkan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang terbentuk diharapkan mampu berkontribusi pada pemahaman para pembaca mengenai dinamika kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti sanksi pajak, penegakan hukum, perlakuan pajak yang adil, dan transparansi alokasi dana pajak. Studi ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi riset pada masa mendatang terkait perpajakan yang berfokus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan evaluasi berkenaan dengan perilaku kepatuhan pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
2. Penelitian diharapkan dapat membantu upaya optimalisasi kepatuhan pajak dalam mematuhi regulasi perpajakan serta mengembangkan kesadaran wajib pajak akan kepentingan menaati pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibentuk guna menyediakan gambaran terkait studi yang dilakukan. Penelitian ini terbagi ke dalam 5 bagian dengan setiap bab memuat informasi dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menyajikan landasan awal penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menguraikan landasan yang menjelaskan teori penelitian yang mendukung permasalahan utama mengenai sanksi pajak, penegakan hukum, perlakuan pajak yang adil, transparansi dalam alokasi dana pajak dan kepatuhan pajak, serta unsur lain yang mendasari masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian menyajikan penjelasan mengenai metodologi penelitian yang dirancang untuk mengatasi permasalahan utama dan mencapai hasil yang diinginkan. Metodologi ini mencakup aspek-aspek seperti data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengukuran variabel penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis data dan pembahasan menyajikan pembahasan objek penelitian serta analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran menyajikan kesimpulan atas hasil penelitian, keterbatasan dalam melakukan penelitian, serta saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.